



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 29 TAHUN 2008

T E N T A N G

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG;

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu, telah dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 13 Tahun 2007 disebutkan bahwa penjabaran tugas pokok, fungsi, nomenklatur, jenis dan jumlah unit organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkulu dan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkulu dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 53 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3823);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851) ;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4287);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- d. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
- e. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
- g. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkayang
- h. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkayang

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Kantor Kesatuan Bangsa , Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkayang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok melakukan kewenangan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa,

Politik dan Perlindungan Masyarakat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Bengkayang yang diserahkan oleh Bupati Bengkayang.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan ini, maka Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut yaitu perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Bagian ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 5

1. Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkayang terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga
 - d. Seksi Kesatuan Bangsa
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat

Kepala Kantor

Pasal 6

Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkayang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin kegiatan penyelenggaraan umum teknis terhadap pembinaan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan kewenangan dibidang hubungan antar lembaga kemasyarakatan, lembaga legislatif, organisasi kemasyarakatan, profesi, lembaga penyelenggara Pemilu dan organisasi Partai Politik;

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi hubungan antar lembaga
- b. Perumusan dan penyampaian kebijakan fasilitasi kesatuan bangsa
- c. Penyiapan dan penyampaian kebijakan fasilitasi politik
- d. Penyiapan dan penyampaian kebijakan fasilitasi perlindungan masyarakat.
- e. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- f. Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan program kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- g. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- h. Pelaksanaan tugas lain dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat yang diserahkan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan ini mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkayang

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Sub Bagian tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan dan program serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian
- c. Penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan
- d. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga
- e. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha
- f. Pelaksanaan tugas lain dibidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala Kantor.

Bagian Keenam

Seksi Hubungan Antar Lembaga

Pasal 11

Seksi Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkayang dibidang hubungan antar lembaga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi meliputi :

- a. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan hubungan antar lembaga legeslatif
- b. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan hubungan organisasi kemasyarakatan, profesi dan lembaga swadaya masyarakat
- c. Perumusan kebijakan fasilitasi hubungan antar lembaga penyelenggaraan pemilu
- d. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan hubungan partai politik
- e. Perumusan pelaksanaan kebijakan hubungan antar lembaga .
- f. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Seksi Hubungan Antar Lembaga
- g. Pelaksanaan tugas lain dibidang hubungan antar lembaga yang diserahkan oleh Kepala Kantor.

Bagian Ketujuh

Seksi Kesatuan Bangsa

Pasal 13

Seksi Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan perlindungan Masyarakat dibidang kesatuan bangsa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pembauran bangsa.
- b. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan ketahanan bangsa
- c. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan demokratisasi
- d. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan wawasan kebangsaan
- e. Evaluasi pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa
- f. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Seksi Kesatuan Bangsa.
- g. Pelaksanaan tugas lain dibidang kesatuan bangsa yang diserahkan oleh Kepala Kantor.

Bagian Kedelapan

Seksi Perlindungan Masyarakat

Pasal 15

Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dibidang perlindungan masyarakat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Kantor.

Pasal 16

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan kesiagaan terhadap ancaman / bencana
- b. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan penyelamatan dari bencana

- c. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi akibat bencana
- d. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan peningkatan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat
- e. Evaluasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi perlindungan masyarakat.
- f. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Seksi Perlindungan Masyarakat.
- h. Pelaksanaan tugas lain dibidang perlindungan masyarakat yang diserahkan oleh Kepala Kantor.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional khusus yang bersifat keahlian dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 18

- (1) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan oleh Kepala Kantor melalui pimpinan satuan organisasi yang ada dalam lingkup kerjanya.

BAB III

TATA KERJA DAN LAPORAN

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara seksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 20

- (1) Setiap Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 21

- (1) Setiap Kepala Seksi wajib memenuhi petunjuk-petunjuk dan tanggungjawab kepada Kepala kantor serta menyampaikan laporan berkla tepat pada waktunya.

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Seksi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 22

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada Kepala Kantor tembusan laporan wajib disampaikan kepada seksi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya setiap seksi dibantu staf di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
- (2) Pelaksanaan Program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- (3) Laporan pengelolaan anggaran yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku disampaikan kepada Bupati, dan tugas pembantu juga wajib disampaikan kepada Pemerintah Pusat .

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Kepala Seksi serta pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan memperhatikan usul Kepala Kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dalam kompetensi jabatan yang meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat kerja, minat kerja, temperamen dan prestasi kerja.

- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk setiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural dibatasi maksimal 5 (lima) tahun.
- (6) Formasi Pegawai Negeri Sipil Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan sarana yang tersedia.
- (7) Formasi sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Uraian jabatan untuk tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Kepala Kantor wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (2) Evaluasi kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten dilakukan setiap setahun sekali di bawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten, unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan pemantauan, evaluasi, fasilitasi dan pembinaan baik secara rutin maupun secara periodik.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Sebelum ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya, seluruh petunjuk atau pedoman yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan sepanjang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.


Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 21 April 2008

BUPATI BENGKAYANG

T T D

JACOBUS LUNA

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang




Drs. Kristianus Anyin M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 010 182 156

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 29 TAHUN 2008
TANGGAL : 21 April 2008
TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BENGKAYANG



BUPATI BENGKAYANG,

T T D

JACOBUS LUNA

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang


Drs. Krisnanus Anyim, M.Si

Pembina Tk. I
NIP. 010 182 156